



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
GEDUNG MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN KLATEN  
Jl. Mayor Kusmanto, Semangkak, Klaten Tengah, Telp./Fax. 0272-322118  
e-mail : dpmpfsp@klaten.go.id, website : www.dpmpfsp.klaten.go.id  
**KLATEN**

## **SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER**

Nomor : 500.16.7.2/058/2025

Berdasarkan

- : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- : 2. Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
- : 3. Surat Rekomendasi Tempat Praktik Apoteker dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Nomor 500.5.7.15/1190/2025/14 Tanggal 16 Juli 2025.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten memberikan Izin Praktik Apoteker kepada:

### **INDRI RATNA SARI**

Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 27 November 1991  
Alamat : Tegalan, RT. 002 RW. 001, Gunting, Wonosari, Kab. Klaten, Jawa Tengah  
Nomor STR : MU00001017190893  
Masa Berlaku STR s/d : Seumur Hidup  
Masa Berlaku SIP s/d : 27 November 2030

Untuk berpraktik sebagai Apoteker pada :

Fasyankes : Apotek Kondang Ampoh  
Alamat : Tegalan, RT. 002 RW. 001, Gunting, Wonosari, Kab. Klaten, Jawa Tengah.

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Penyelenggaraan pekerjaan Apoteker di fasilitas pelayanan kesehatan harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan atau dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

Dikeluarkan di : Klaten  
Pada Tanggal : 23 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KLATEN



**SRI PURWANTO, S.STP, M.Hum**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19800420 200003 1 001



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 28072200291010001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN APOTEK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : | INDRI RATNA SARI  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : | 2807220029101   |
| 3. Alamat Kantor   | : | TEGALAN, Desa/Kelurahan Gunting, Kec. Wonosari, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah                                   |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | 47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik  |
| 5. Lokasi Usaha  | : | Tegalan Rt.002 Rw.001, Desa/Kelurahan Gunting, Kec. Wonosari, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah,<br>Kode Pos: 57473 |
| 6. Skala Usaha   | : | Usaha Mikro   |
| 7. Perpanjangan atas Izin                                | : |   |
| - Nama Izin  | : | INDRI RATNA SARI  |
| - Nomor Izin dan Tanggal Terbit                          | : | 28072200291010001, Tanggal 18 April 2023  |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 11 Agustus 2025

a.n. Bupati Klaten  
Kepala DPMPTSP Kabupaten Klaten,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 11 Agustus 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN IZIN : 28072200291010001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Administrasi.</li><li>- Lokasi.</li><li>- Bangunan.</li><li>- Sarana, prasana dan peralatan.</li><li>- SDM.</li></ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Standar pelayanan kefarmasian di Apotek.</li><li>- Menyampaikan laporan setiap bulan meliputi: Laporan pelayanan kefarmasian. Laporan SIPNAP.</li><li>- Mengajukan permohonan perubahan izin, jika terdapat: Perubahan Apoteker penanggung jawab. Perubahan nama Apotek. Perubahan alamat/lokasi. Perubahan nama perusahaan (untuk pelaku usaha non perseorangan).</li></ul>	Telah terverifikasi	Pemerintah Kabupaten Klaten	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**IZIN APOTEK 28072200291010001**

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Apotek**, sebagai berikut:

Status Permohonan	:	Perpanjangan
Nama Apotek	:	Apotek Kondang Ampoh
Alamat Apotek	:	Tegalan RT 02 RW 01, Gunting, Wonosari, Klaten
Nama Apoteker Penanggung Jawab Teknis	:	apt. Indri Ratna Sari, S. Farm
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	:	500.16.7.2/058/2025
Masa Berlaku SIPA	:	27-11-2030
Masa Berlaku	:	Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku SIPA penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun.

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
**DINAS KESEHATAN**

Jln. Pemuda No. 313 Klaten Kode Pos 57412  
Telp. (0272) 321053 Faksimile (0272) 321571  
Laman <https://dinkes.klaten.go.id>

Klaten, 5 Agustus 2025

Nomor : 500.5.7.15/1318/2025/14  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **SERTIFIKAT STANDAR APOTEK**

Yth. Kepala DPMPTSP Kabupaten Klaten  
di  
**Klaten**

Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian terhadap Standar Berusaha Apotek (terlampir), kami memberikan Sertifikat Standar Apotek terhadap :

Nama Apotek	:	APOTEK KONDANG AMPOH
Nama Apoteker	:	apt. Indri Ratna Sari, S. Farm
Penanggungjawab	:	
Nomor SIPA	:	500.16.7.2/058/2025
Alamat Apotek	:	Tegalan RT 02 RW 01, Gunting, Wonosari, Klaten
Telepon	:	081391393638
Desa/Kelurahan	:	Gunting
Kecamatan	:	Wonosari
Kabupaten	:	Klaten

Sertifikat Standar Apotek ini digunakan sebagai rekomendasi dalam pemberian Izin Apotek.

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Klaten



dr. Anggit Budiarto, MMR  
Pembina Tk. I / IV b  
NIP. 197701312003121003

**Tembusan Yth. :**

1. Pemohon
2. Arsip